



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG**

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam rangka peningkatan pembangunan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo dalam Peraturan Bupati Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Tata Kerja adalah petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi DRD serta mekanisme hubungan DRD dengan lembaga-lembaga teknis terkait.
8. Tata Tertib adalah perilaku yang harus ditaati oleh semua anggota DRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat DRD, adalah DRD Kabupaten Situbondo.
12. Ketua Dewan Riset Daerah, yang selanjutnya disebut Ketua, adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya DRD Kabupaten Situbondo adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya DRD Kabupaten Situbondo adalah untuk mengkoordinasikan dan menjadi forum para pakar daerah, pemerintah daerah, lembaga iptek dan masyarakat dalam memberi masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk DRD Kabupaten Situbondo yang merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

DRD berkedudukan di Kabupaten Situbondo yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi BAPPEDA dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) DRD mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), DRD wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD bekerjasama secara sinergi dengan para Staf Ahli Bupati Situbondo.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi dan peran:

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 4. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. sebagai gudang pakar, berperan aktif untuk:
 1. mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
 2. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. sebagai kelompok ilmuwan, berperan sebagai ;
 1. kelompok penjajagan untuk menguji pelaksanaan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendukung peran untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaannya yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Organisasi DRD Kabupaten Situbondo terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Sekretaris;
 - d. Sekretariat;
 - e. Komisi Teknis;
 - f. Badan Pekerja.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi Teknis dan Badan Pekerja DRD dipilih dan ditetapkan oleh para anggota DRD pada sidang Pleno/Paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris adalah unsur pimpinan DRD.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan DRD didukung oleh Sekretariat yang merupakan unit kerja dari BAPPEDA.
- (5) Komisi Teknis terdiri dari anggota DRD sesuai dengan minat dan kepakaran yang disesuaikan dengan tugas komisi pada fokus/prioritas bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- (6) Badan Pekerja merupakan unsur perencana DRD.
- (8) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Anggota dan Badan Kelengkapan DRD dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua mempunyai fungsi :
 - a. memetakan rencana dan program kerja;
 - b. menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. memimpin Rapat Paripurna DRD dan Rapat Kerja DRD;
 - d. menjalin serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya;
 - e. melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati;
 - f. membina dan melaksanakan kerjasama (*network*) dengan mitra kerja dan *stakeholders* DRD.

Pasal 11

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir;
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 12

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas DRD, memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang-sidang DRD;
 - b. memberikan dukungan teknis, pelayanan administratif dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD;
 - c. melaksanakan tugas DRD sehari-hari penuh waktu;
 - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD;
 - e. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
 - g. membantu penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
- (3) Kepala Sekretariat DRD adalah Kepala Bidang Pendataan Statistik dan Pelaporan pada BAPPEDA.

Pasal 13

- (1) Komisi Teknis dipimpin oleh Ketua Komisi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan Ilmu Pengetahuan dan teknologi daerah secara profesional yang bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - f. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 14

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja DRD dan bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
 - b. membahas secara teknis masalah-masalah aktual yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja DRD;
 - b. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil sidang paripurna;
 - c. menyusun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan Tata Kerja dan Tata Tertib DRD;
 - d. menyusun Agenda Riset Daerah.
 - e. melaksanakan rapat-rapat teknis;
 - f. menganalisis masalah-masalah aktual di daerah;
 - g. merumuskan pemecahan masalah-masalah aktual di daerah;
 - h. menyusun pedoman prosedur pembuatan produk DRD;
 - i. menyusun pedoman prosedur proses adopsi;
 - j. menyusun pedoman prosedur pemecahan permasalahan aktual di daerah;
 - k. menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja DRD dengan instansi terkait di daerah;
 - l. menyusun pedoman prosedur organisasi DRD;
 - m. menyusun pedoman prosedur keanggotaan DRD;
 - n. menyusun pedoman prosedur pengambilan keputusan DRD;
 - o. menyusun pedoman prosedur keanggotaan dan administrasi

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Anggota DRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati melalui konsultasi antara Bupati, pimpinan informal masyarakat serta dunia usaha dan Perguruan Tinggi Daerah.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD;
 - d. mewakili *stakeholder*.
- (3) Jumlah anggota DRD paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang yang didasarkan pada keterwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, Kelembagaan Iptek Daerah (Perguruan Tinggi Daerah, Badan Usaha, Lembaga Penunjang/Masyarakat).
 - (4) Masa Bakti anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih atau ditunjuk kembali sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (6) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DRD.
 - (7) Mekanisme persyaratan pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja

Pasal 16

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat paripurna DRD.
- (2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Secara organisatoris Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (4) Secara organisatoris Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Ketua DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.

- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pedoman Prosedur

Pasal 18

- (1) Pedoman Prosedur DRD merupakan pedoman terdokumentasi yang berisi berbagai prosedur yang diperlukan oleh DRD untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tata kerja dan tata tertib berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Pedoman Prosedur DRD terdiri dari :
- a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD.
 1. pembuatan Produk DRD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. penyusunan metode kerja dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tuposi DRD.
 3. pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah.
 1. pemecahan permasalahan aktual daerah dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai lingkup permasalahan yang dihadapi.
 3. pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Terkait.
 1. memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan iptek Daerah.
 2. memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah.
 - e. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan
 1. memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna DRD.

2. memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
- f. Pedoman Prosedur Keuangan dan Adminstrasi
1. memuat tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan DRD.
 2. memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 19

Belanja operasional DRD dianggarkan dalam APBD melalui BAPPEDA dan sumber dana lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Ketua DRD sesuai dengan Panduan Pembentukan dan Penyelenggaraan DRD yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Dewan Riset Nasional.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 02 Maret 2012

BUPATI SITUBONDO,

ttd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 02 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. HADI WIJONO, ST, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Kabupaten
Situbondo
Tanggal : 02 Maret 2012
Nomor : 14 Tahun 2012

**STRUKTUR ORGANISASI
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

